

DISABILITAS-LAYANAN-PEDOMAN PENYELENGGARAAN

2020

PERMENAKER No.21, BN 2020/No.1434 : 21 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN

- ABSTRAK
- Untuk memberikan pedomgin bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakeijaan dan para pemangku kepentingan guna penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bidang ketenagakeijaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakeijaan tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No.13 Tahun 2003;UU No.39 Tahun 2008, UU No.8 Tahun 2016, PP No.60 Tahun 2020, PP No.95 Tahun 2020, PERPRES No.95 Tahun 2020; PERMENNAKER No.13 Tahun 2015
 - Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang Pembentukan Dan Keanggotaan, Sumber Daya Manusi, Sarana Dan Prasarana, Tugas Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, Koordinasi, Pemantauan Dan Evaluasi, Pelaporan, Pembinaan Dan Pengawasan, Pendanaan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan

- Catatan
- Peraturan Menteri ini diundangkan pada tanggal 30 November 2020.